

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan.

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 05/Men/1986.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 03/MEN/1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 01/Men/1981 Tentang Kewajiban Melaporkan Penyakit Akibat Kerja.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 03/Men/1984 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Tertentu.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER- 01/Men/1999 Tentang Upah Minimum jo. Surat Keputusan Menteri Tenaga

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DIDIK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DI SEKOLAH

Nursariani Simatupang¹

Abstract

The students are obliged to protect from the violence, including when the students are in the school. The conditions right now where the teachers consider the strict method with violence is still effective to control the students who transgress the rules at school, or make some mistakes. Whereas the ways of violence could cause the children having a psychology trauma and make them to imitate to do the same actions. The punishment that has been given to the students who commit some mistakes should be given correctly, fairly and wisely and based on the effect, but not being with violence or the punishment with hates. The punishments for the students should be able to be a motivation for them to be better. Because of that, as a teacher actually they understand the meaning of punishments that will be given to their students.

Key Words: *Students' legal protections, Victims, Physical violence*

A. Pendahuluan

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Hal tersebut sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Segala bentuk kekerasan adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, oleh karena itu kekerasan harus segera ditanggulangi, agar tidak menimbulkan korban yang lebih banyak lagi.

Lahirnya Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 merupakan tonggak sejarah sebagai suatu upaya perlindungan anak sebagai korban kekerasan khususnya yang terjadi dalam dunia pendidikan.

Setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali anak, tidak boleh diperlakukan secara diskriminasi serta harus dihindarkan dari perlakuan kekerasan.

¹Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Menyelesaikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (1997), S2 Pada Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (2001).

Kekerasan kerap terjadi pada anak, baik di rumah, dalam lingkungan masyarakat, maupun di sekolah. Anak sering menjadi objek kekerasan fisik di sekolah, terutama di saat anak melalaikan kewajibannya, atau tidak mematuhi aturan yang ditetapkan di sekolah. Guru yang seharusnya memberikan pelajaran dan pendidikan yang baik untuk masa depan anak, malah memberikan pendidikan yang tidak baik pada anak muridnya.

Namun tidak sedikit pula orang tua yang seolah-olah memberikan izin atas kekerasan fisik yang terjadi di sekolah terhadap anaknya. Diakibatkan karena mereka takut jika dipermasalahkan akan berakibat pada nilai anak atau mereka beranggapan bahwa anaknya pantas diberi hukuman karena melakukan kesalahan.

Kekerasan fisik yang terjadi di sekolah memperlihatkan bahwa masih ada guru yang lupa akan perannya di sekolah. Guru memiliki peran dan tanggungjawab yang besar guna menjadikan anak didiknya sebagai generasi penerus bangsa yang harus terhindar dari perilaku-perilaku negatif demi perkembangan dan pertumbuhannya.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

B. Konsep

1. Definisi

Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Butir kedua Pasal 1 Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.²

Stephen Schafer³ secara tegas menyatakan bahwa setiap individu, potensial untuk menjadi korban. Artinya semua orang tanpa kecuali dapat menjadi korban. Schafer mengemukakan beberapa tipe korban (kejahatan) dan mengkaji tingkat kesalahan korban. Pada prinsipnya ada empat tipe korban yang dikemukakan oleh Schafer, yaitu:⁴

² Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 49.

³ Made Dharma Weda, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996, hlm. 90.

⁴ Ibid.

1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini kesalahan ada pada pelaku.
2. Korban secara sadar atau tidak melakukan suatu perbuatan yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini korban dikatakan mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan. Sehingga kesalahan terletak pada korban dan pelaku.
3. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas, dan sebagainya adalah orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan. Pelaku dan masyarakatlah yang bertanggungjawab.
4. Korban karena diri sendiri adalah pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zinah, adalah beberapa kejahatan yang tergolong tanpa korban. Yang salah adalah korban sekaligus pelaku.

Andez menyatakan bahwa kekerasan terjadi ketika seseorang menggunakan kekuatan, kekuasaan, dan posisinya untuk menyakiti orang lain dengan sengaja, bukan karena kebetulan. Kekerasan juga meliputi ancaman, dan tindakan yang bisa mengakibatkan luka dan kerugian. Luka yang diakibatkan bisa berupa luka fisik, perasaan, pikiran, yang merugikan kesehatan dan mental.⁵

Sedangkan Nadia mengartikan kekerasan terhadap anak sebagai bentuk penganiayaan baik fisik maupun psikis. Penganiayaan fisik adalah tindakan-tindakan kasar yang mencelakakan anak, dan segala bentuk kekerasan fisik pada anak yang lainnya.⁶

Wignyosoebroto menyatakan pengertian kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (atau yang tengah

⁵ "Kekerasan terhadap Anak", <http://www.duniapsikologi.com>.

⁶ *Ibid*.

merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau yang tengah dipandang berada dalam keadaan lebih lemah), berdasarkan kekuatan fisiknya yang superior, dengan kesenjangan untuk dapat ditimbulkannya rasa derita di pihak yang tengah menjadi objek kekerasan itu. Namun, tak jarang pula tindak kekerasan ini terjadi sebagai bagian dari tindakan manusia untuk tak lain daripada melampiaskan rasa amarah yang sudah tak tertahan lagi olehnya.⁷

UU Perlindungan Anak Pasal 13 menyatakan yang dimaksud kekerasan terhadap anak adalah "diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya."

2. Hak-hak anak

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara (Pasal 1 butir 12 UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002).

UU Perlindungan Anak telah mengatur berbagai hak yang harus diberikan terhadap anak, yaitu;

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4)
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5)
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6)

⁷ "Pengertian Kekerasan", <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting>.

- d. (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7).
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social (Pasal 8)
- f. (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9).
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social (Pasal 12).

- j. (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) diskriminasi;
 - b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) penelantaran;
 - d) kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) ketidakadilan; dan
 - f) perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13).
- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).
- l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e. pelibatan dalam peperangan)Pasal 15).
- m. (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).

n. (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17).

o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

3. Kekerasan Di Sekolah

Seorang guru agama Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pamekasan, Madura, menggampar seorang siswa kelas 2. Akibatnya, telinga kiri siswa tersebut terus berdengung dan nyaris tidak bisa mendengar. Siswa tersebut tidak mengetahui penyebab hingga dirinya menjadi sasaran pemukulan guru wanita itu. Aksi pemukulan itu sendiri terjadi Selasa (15/12/2009) siang di ruang kelas. Siswa yang saat itu sedang di ruang kelas tiba-tiba dihampiri sang guru. Setelah mendekat, tiba-tiba tangan kanan guru meninju wajah siswa.⁸

⁸"Tindak Kekerasan Guru terhadap Siswa pada Saat Pembelajaran", <http://poojetz.wordpress.com>.

Kepala Sekolah SMAN 16 Surabaya, membantah melakukan pemukulan terhadap siswa kelas XII IPS 1. Menurutnya, dirinya tidak mempunyai niatan memukul siswanya. Dia mengatakan siswa tersebut dikenal sebagai anak yang nakal dan sering berbuat onar. Ia juga dikenal sebagai ketua kelompok siswa-siswa yang nakal. Pihak sekolah juga sudah mencatat kenakalannya sebanyak 3 kali melakukan pelanggaran di sekolah. Diantaranya, sering mengolok-ngolok gurunya, sering memalak siswa lainnya. Bahkan, saat senam pagi, ia dan kawan-kawannya bercanda dan tidak mau berolah raga.⁹

Ketidakdisiplinan anak didik, melanggar aturan, datang terlambat, meremehkan guru, tidak mengikuti pelajaran, pulang sebelum waktunya tanpa izin, berkelahi, ribut di kelas atau saat upacara berlangsung adalah hal yang dapat menyebabkan anak didik menjadi korban kekerasan oleh gurunya di sekolah.

Kekerasan fisik pada anak didik merupakan perbuatan yang sangat tidak dibenarkan. Kekerasan fisik pada anak didik di sekolah kerap dilakukan oleh guru adalah merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan dengan alasan untuk mendisiplinkan serta membuat jera anak didik agar tidak mengulangi perbuatan nakalnya kembali.

Kurangnya pengetahuan guru untuk memotivasi anak didiknya agar merubah perilakunya, membuat guru mampu untuk melakukan kekerasan.

Jika dilihat dari segi psikologis, cara kekerasan yang dilakukan oleh guru memperlihatkan bahwa guru tidak mampu mengelola emosi negatif yang ada pada dirinya saat anak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harapan guru bahkan terlihat mereka tidak memiliki rasa kasih sayang pada anak didiknya.

⁹ Ibid.

Sebagai seorang pengajar, guru harusnya menyadari bahwa mereka memiliki tanggungjawab yang besar pada masa depan anak, karena anak adalah generasi penerus bangsa, dan di tangan anak didik tersebut akan lahir generasi-generasi penerus bangsa berikutnya.

Kekerasan fisik di sekolah sebenarnya mudah diidentifikasi, dengan adanya bekas luka, cubitan, pukulan, atau bekas tendangan pada tubuh anak. Tetapi ada juga kekerasan fisik yang sulit untuk diidentifikasi seperti anak dijemur di panas hari atau anak yang disuruh berdiri di kursinya dalam waktu yang tidak sebentar.

Beberapa bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap anak didik di sekolah, antara lain yaitu;

- 1) Mencubit anak didik
- 2) Memukul anak didik, baik dengan tangan maupun menggunakan alat seperti penggaris kayu atau penggaris besi, kemoceng, atau dengan sapu
- 3) Melempar anak didik dengan menggunakan penghapus papan tulis
- 4) Menendang anak didik
- 5) Menjemur anak didik di panas hari-dalam waktu yang tidak sebentar
- 6) Menyuruh anak didik berdiri di depan kelas atau di atas kursi maupun mejanya dalam waktu yang tidak sebentar

Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan luka atau cedera pada anak didik. Kekerasan yang dialami anak dapat berakibat langsung pada diri sang anak. Bila seorang anak mengalami kekerasan secara fisik, dampak langsung yang akan dialaminya diantaranya dapat mengakibatkan luka fisik bahkan kematian.

Dalam jangka panjang anak yang mendapat kekerasan dapat mengalami hal-hal sebagai berikut;

- 1) Akan munculnya perasaan malu/menyalahkan diri sendiri,

- 2) Rasa cemas, rasa takut bahkan depresi,
- 3) Hilangnya rasa percaya diri,
- 4) Kehilangan minat untuk pergi ke sekolah,
- 5) Stres pasca-trauma seperti terus-menerus memikirkan peristiwa traumatis yang dialaminya,
- 6) Penurunan prestasi,
- 7) Perubahan dalam sikap dan perilaku,
- 8) Sulit berkomunikasi dengan pihak lain,
- 9) Dapat tumbuh menjadi anak yang mengisolasi diri sendiri dari lingkungan di sekitarnya.
- 10) Dapat tumbuh menjadi pelaku kekerasan akibat seringkali mengalami kekerasan.

C. Perlindungan Anak dari Kekerasan di Sekolah

Korban merupakan objek dari suatu tindak pidana. Namun sebaliknya korban harus dipandang sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap korban tentunya tidak terlepas dari permasalahan hak asasi manusia. Karena perlindungan hukum merupakan hak yang dimiliki dan harus diperoleh terutama ketika seseorang menjadi korban kekerasan.

Penegakan hak asasi manusia merupakan bagian penting dari prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, dan negara hukum. Tanpa adanya penegakan hak asasi manusia maka cita-cita untuk mewujudkan perlindungan bagi korban tidak akan tercapai.

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikan sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-

kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan lain.

Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap para korban kejahatan merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam hal pelayanan dan perlakuan terhadap korban kejahatan secara formal, sering dituntut, karena merupakan salah satu bentuk perlindungan dan konsekuensi hukum.¹⁰

Perlindungan bagi anak sebagai korban kekerasan di sekolah sangatlah penting. Perlindungan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Pada tanggal 25 Agustus 1990, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang ratifikasi Konvensi Hak Anak. Keppres ini kemudian berlaku secara resmi pada Bulan Oktober 1990 dan mengikat Indonesia untuk mengakui hak-hak anak sesuai yang ada di dalam Konvensi Hak Anak.

Konvensi Hak Anak membuat empat prinsip yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, yaitu;

1. Prinsip Non diskriminasi,
2. Hak hidup dan kelangsungan hidup,
3. Kepentingan terbaik bagi anak dan,
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

¹⁰ Rena, *Op. Cit.*, hlm. 57.

Khusus yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, di dalam Pasal 37(a) dinyatakan bahwa "Tidak seorangpun anak akan menjadi sasaran penganiayaan atau perlakuan lain hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merusak." Larangan penganiayaan maupun hukuman yang keji sebenarnya tidak hanya berlaku bagi anak, akan tetapi bagi seluruh orang, karena ini melanggar hak asasi manusia.

Secara umum konvensi ini memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap anak, agar anak dapat merasakan seluruh-hak-haknya, sehingga terjauh dari tindakan kekerasan, pengabaian dan sebagainya. Dengan demikian anak-anak dapat "menjalani hidup sebagai pribadi dalam masyarakat, dan dibesarkan semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya semangat perdamaian, penghargaan atas martabat manusia, saling menghargai, kebebasan dan kesetiakawanan.

Sebagai warga negara anak didik juga harus dilindungi dari kekerasan. Bukan berarti karena mereka masih dalam kategori usia anak, mereka dapat diperlakukan secara semena-mena oleh pihak yang lebih dewasa darinya. Anak sebagaimana individu lainnya adalah individu yang tetap memiliki hak asasi manusia.

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa "fungsi pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Selanjutnya Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi

hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa (UU Sisdiknas).

Pasal 54 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Pasal 80 UU Perlindungan Anak secara tegas mengatur tentang perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Pengaturannya dapat dilihat sebagai berikut;

- (1) Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 80 tersebut menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didik di sekolah adalah merupakan sebuah tindak pidana. Pengaturan tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu dapat dipidanya seorang guru apabila melakukan tindakan kekerasan terhadap anak didik.

D. Solusi

Belajar pada hakekatnya adalah suatu aktivitas yang mengharapkan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar. Perubahan tingkah laku yang diharapkan tentunya adalah perubahan ke arah yang lebih baik.

Belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti bahan yang dipelajari, faktor instrumental, lingkungan, dan kondisi individual anak didik. Faktor-faktor tersebut diatur sedemikian rupa agar mempunyai pengaruh yang membantu tercapainya kompetensi secara optimal.

Kondisi saat ini masih terdapat banyak guru yang menilai cara kekerasan masih efektif untuk mengendalikan anak didik. Padahal cara kekerasan bisa menyebabkan anak mengalami trauma psikologis serta menimbulkan peniruan bagi anak untuk berbuat hal yang sama.

Kekerasan di sekolah dilakukan oleh guru disebabkan oleh banyak faktor. Kelalaian anak didik dalam kewajibannya serta tidak mematuhi aturan yang berlaku di sekolah kerap menyebabkan anak diberi hukuman fisik. Hukuman fisik seolah-olah dijadikan sebagai sarana yang paling jitu untuk dapat membuat anak menjadi jera. Anggapan yang salah tentunya.

- a. Beberapa solusi yang diberikan untuk mengatasi kekerasan pada siswa di sekolah diantaranya adalah sebagai berikut: Menerapkan pendidikan tanpa kekerasan di sekolah.
- b. Mendorong/mengembangkan humanisasi pendidikan;
 - 1) Menyatupadukan kesadaran hati dan pikiran
 - 2) Membutuhkan keterlibatan mental dan tindakan sekaligus
 - 3) Suasana belajar yang meriah, gembira dengan memadukan potensi fisik, psikis, menjadi suatu kekuatan yang integral.
- c. Hukuman yang diberikan berkorelasi dengan tindakan anak,
- d. Terus menerus membekali guru untuk menambah wawasan pengetahuan, kesempatan, pengalaman baru untuk mengembangkan kreativitas mereka.
- e. Konseling. Bukan siswa saja membutuhkan konseling, tapi juga guru. Sebab guru juga mengalami masa sulit yang membutuhkan dukungan, penguatan, atau bimbingan untuk menemukan jalan keluar yang terbaik.

- f. Segera memberikan pertolongan bagi siapa pun juga yang mengalami tindakan kekerasan di sekolah, dan menindak lanjuti serta mencari solusi alternatif yang terbaik.¹¹

Hukuman disertai dengan kekerasan tidak dapat menjamin bahwa anak tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Sebaliknya dengan hukuman tersebut dapat menimbulkan efek yang tidak baik pada perkembangan dan pertumbuhan anak dalam jangka panjangnya. Pada anak akan tumbuh rasa benci, benih-benih dendam terhadap gurunya sehingga anak akan kebal terhadap hukuman yang diberikan kepadanya.

Kekerasan yang dialami anak memungkinkan anak akan menyimpan dendam. Rasa sakit yang sering dialami anak akan menimbulkan rasa kebencian pada guru. Bukanlah hal yang positif. Ketika anak sering dihukum dengan cara-cara kekerasan. Hal tersebut makin kebal terhadap hukuman, dan cenderung melampiaskan kemarahan dan agresi terhadap anak didik lain yang dianggap lemah. Lingkaran negatif ini jika terus berputar bisa meianggengkan budaya kekerasan di masyarakat.¹²

Kekerasan tidak mampu menyelesaikan permasalahan anak, bahkan kekerasan yang dialami anak dapat menimbulkan masalah baru. Masalah yang paling besar adalah anak yang kerap menjadi korban kekerasan akan mudah untuk menjadi pelaku kekerasan berikutnya.

Pendidikan yang diterapkan di sekolah harus diberikan tanpa kekerasan. Ketika anak melakukan kesalahan bukan berarti anak tidak boleh diberi hukuman. Tetapi sebaiknya hukuman yang diberikan merupakan hukuman yang positif tentunya hukuman yang tidak menimbulkan efek negatif serta menghindarkan cara-cara kekerasan. Misalnya memberikan pekerjaan rumah yang lebih banyak dibandingkan teman-temannya atau dianjurkan untuk membersihkan kamar mandi sekolah.

¹¹ "Tindak Kekerasan Guru terhadap Siswa pada Saat Pembelajaran"
<http://poojetz.wordpress.com>.
¹² http://www.e-psikologi.com/epsi/pendidikan_detail.asp?

Hukuman yang diberikan secara tepat, adil, dan bijaksana serta berlandaskan kepada kasih sayang, maka hukuman tersebut dapat menjadi sebuah motivasi bagi anak didik. Oleh karena itu sebagai seorang pengajar, guru harus memahami makna yang terkandung dalam pemberian hukuman. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka hukuman akan menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembangnya anak.

Sebagai seorang guru seharusnya menggali potensi positif yang ada pada anak didik serta menjalin komunikasi yang efektif. Hal ini sangat bermanfaat demi perkembangan masa depan anak didik serta guru akan mengetahui lebih jelas hal-hal yang dirasakan oleh anak didiknya. Selain itu seorang guru harus membangun interaksi edukatif. Interaksi yang dikatakan sebagai interaksi edukatif apabila secara sadar mempunyai tujuan untuk mendidik, untuk mengantarkan anak didik ke arah kedewasaannya. Jadi dalam hal ini yang penting bukan interaksinya, tetapi yang pokok adalah maksud atau tujuan berlangsungnya interaksi itu sendiri. Karena tujuan menjadi hal yang pokok, kegiatan interaksi itu memang direncanakan atau sengaja.¹³

Menempatkan anak dalam posisi sebagai objek dalam proses pembelajaran adalah merupakan kesalahan. Sebaiknya dalam proses pembelajaran anak diposisikan sebagai subjek pembelajaran, dimana anak didik tidak hanya mendapatkan materi dari gurunya, mengikuti aturan yang ditetapkan, tetapi kepada anak diberikan kebebasan untuk berkreasi sesuai dengan bakatnya masing-masing. Tentunya kebebasan tersebut harus kebebasan yang memiliki tanggungjawab atas masa depannya atas arahan, dukungan, serta motivasi dari guru.

Untuk belajar sangat diperlukan adanya motivasi. *Motivation is an essential condition of learning*. Hasil belajar akan menjadi optimal, kalau ada motivasi. Makin

¹³ Sardiman AM, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 8.

tepat motivasi yang diberikan, akan makin berhasil pula pelajaran itu. Jadi motivasi akan senantiasa menentukan intensitas usaha belajar bagi para siswa.¹⁴

Ada tiga fungsi motivasi, yaitu:

1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan.
2. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberi arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya.
3. Menyelesaikan perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Seseorang siswa yang akan menghadapi ujian dengan harapan dapat lulus, tentu akan melakukan kegiatan belajar dan tidak akan menghabiskan waktunya untuk bermain kartu atau membaca komik, sebab tidak serasi dengan tujuan.¹⁵

Sehubungan dengan pemeliharaan dan peningkatan motivasi siswa, DeCecco dan Grawford mengajukan 4 fungsi pengajar:

1. Menggairahkan siswa
Pengajar harus menghindarkan hal-hal yang monoton dan membosankan. Guru harus memelihara minat siswa dalam belajar, yaitu dengan memberikan kebebasan tertentu untuk berpindah dari satu aspek ke aspek lain pelajaran dalam situasi belajar.
2. Memberikan harapan realistis
Pengajar perlu memiliki pengetahuan yang cukup mengenal keberhasilan atau kegagalan akademis siswa pada masa lalu. Jika siswa telah banyak mengalami kegagalan, maka guru harus memberikan sebanyak mungkin keberhasilan pada siswa.
3. Memberikan insentif
Bila siswa mengalami keberhasilan, pengajar diharapkan memberikan hadiah pada siswa (dapat berupa pujian, angka yang baik, dan lain sebagainya) atas keberhasilannya, sehingga siswa terdorong untuk melakukan usaha lebih lanjut guna mencapai tujuan-tujuan pengajaran. Sehubungan dengan ini umpan balik merupakan hal yang sangat berguna untuk meningkatkan usaha siswa.
4. Mengarahkan
Pengarah harus mengarahkan tingkah laku siswa, dengan cara menunjukkan pada siswa hal-hal yang dilakukan secara tidak benar dan meminta mereka melakukan sebaik-baiknya.¹⁶

¹⁴ *Idem.*, hlm. 84.

¹⁵ *Idem.*, hlm. 85.

¹⁶ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 175.

Pendidikan di Indonesia tidak lagi menganut pandangan bahwa guru hanya sekedar menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa, tetapi ikut serta secara langsung bertanggungjawab membantu perkembangan siswa untuk mencapai kedewasaannya. Pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah tergantung pada peranan guru. Guru sebagai pengajar harus mampu menempatkan dirinya sebagai pemimpin belajar, fasilitator belajar, moderator belajar, serta motivator, dan evaluator yang objektif dan komprehensif.¹⁷

Edi Suardi merinci ciri-ciri interaksi belajar mengajar sebagai berikut:

1. Interaksi belajar mengajar memiliki tujuan yakni untuk membantu anak dalam suatu perkembangan tertentu.
2. Ada suatu prosedur (jalannya interaksi) yang direncana, didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Interaksi belajar mengajar ditandai dengan satupenggarapan materi yang khusus.
4. Ditandai dengan adanya aktivitas anak didik.
5. Dalam interaksi belajar mengajar, guru berperan sebagai pembimbing.
6. Di dalam interaksi belajar mengajar dibutuhkan disiplin.
7. Ada batas waktu.¹⁸

Dalam dunia pendidikan sebaiknya juga para guru harus memahami psikologi anak didiknya, agar dapat memahami perkembangan anak didik serta dapat menemukan cara yang lebih efektif untuk membuat anak menjadi disiplin dan tidak mengulangi kenakalannya, tentunya tanpa kekerasan.

Sebagai direktur belajar, pendekatan yang dipergunakan dalam proses belajar mengajar tidak hanya melalui pendekatan intruksional akan tetapi disertai dengan pendekatan pribadi. Melalui pendekatan pribadi ini diharapkan guru dapat mengenal dan memahami anak didik secara lebih mendalam sehingga dapat membantu dalam keseluruhan proses belajarnya.¹⁹

¹⁷ Qamaruddin, "Keefektifan Cara Mengajar Berkelompok dalam Pembelajaran Matematika", dalam *Jurnal Pendidikan*, Tahun 28, No. 1, 2001, hlm. 71.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Slameto, *Op. Cit.*, hlm. 99.

Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak, oleh karena itu seharusnya sekolah harus menjadi tempat yang ramah, dan aman bagi anak. Sehingga suasana sekolah dan proses pembelajaran di sekolah harus diciptakan menjadi suasana yang menyenangkan bagi anak.

Guru sebaiknya lebih meningkatkan pengetahuannya. Dengan pengetahuan yang bermakna akan menimbulkan perubahan perilaku yang negatif ke arah yang positif. Dengan pengetahuan pula akan menimbulkan kesadaran bahwa kekerasan tidak perlu dilakukan.

Jika seorang guru melakukan kekerasan, itu berarti guru memberikan contoh yang tidak baik pada anak didiknya. Dari contoh yang tidak baik tersebut, anak didik dapat belajar meniru hal yang dilakukan oleh gurunya, yaitu berbuat kekerasan. Sebaiknya seorang guru harusnya menjadi contoh yang baik serta menanamkan nilai-nilai yang baik bagi anak didiknya.

Guru memang seorang pendidik sebab dalam pekerjaannya ia tidak hanya mengajar seseorang akan tahu beberapa hal, tetapi guru juga melatih beberapa keterampilan dan terutama sikap mental anak didik. Mendidik sikap mental seseorang tidak cukup hanya mengajarkan sesuatu pengetahuan, tetapi bagaimana pengetahuan itu harus dididikkan, dengan guru sebagai idolanya.²⁰

Dengan mendidikkan dan menanamkan nilai-nilai yang terkandung pada berbagai pengetahuan yang dibarengi dengan contoh-contoh teladan dari sikap dan tingkah laku gurunya, diharapkan anak didik/siswa dapat menghayati kemudian menjadikan miliknya, sehingga dapat menumbuhkan sikap mental. Jadi tugas seorang guru bukan sekedar menumpahkan semua ilmu pengetahuan tetapi juga mendidik seseorang menjadi warga negara yang baik, menjadi seseorang yang berpribadi baik

²⁰ Sardiman, *Op. Cit.*, hlm. 137.

dan utuh. Mendidik berarti mentransfer nilai-nilai kepada siswanya. Nilai-nilai tersebut harus diwujudkan dalam tingkah laku sehari-hari. Oleh karena itu pribadi guru itu sendiri merupakan perwujudan nilai-nilai yang akan ditransfer. Mendidik adalah mengantarkan anak didik agar menemukan dirinya, menemukan kemanusiaannya. Mendidik adalah memanusiakan manusia. Dengan demikian, secara esensial dalam proses pendidikan, guru itu bukan hanya berperan sebagai pengajar yang *transfer of knowledge* tetapi juga pendidik yang *transfer of values*. Ia bukan saja pembawa ilmu pengetahuan, akan tetapi juga menjadi contoh seorang pribadi manusia.²¹

Menerapkan disiplin di sekolah merupakan hal yang sangat penting. Mendiskusikan masalah anak dengan orang tuanya adalah hal yang baik dilakukan ketika anak tidak disiplin dan tidak mau merubah perilaku buruknya. Memang tidak mudah bagi guru, apalagi dengan jumlah anak didik yang tidak sedikit bahkan memiliki latar belakang karakter yang berbeda-beda pula. Tentunya hal ini memerlukan kerja keras dan kebijaksanaan dari seorang guru.

E. Penutup

Sangat perlu dipahami bagi guru maupun orang tua bahwa kekerasan bukanlah solusi yang tepat dan efektif untuk memotivasi anak agar merubah perilakunya, karena akan berdampak negatif pada siswa dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa pidana bagi pelakunya.

Anak adalah generasi penerus bangsa. Kita tidak menginginkan bahkan tidak boleh membiarkan anak-anak tumbuh menjadi generasi yang berdampak negatif pada masa depannya dan masa depan bangsa ini. Oleh karena itu seharusnya kita

²¹ *Idem.*, hlm. 138.

berusaha untuk melakukan hal yang terbaik dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Pendidikan kepada anak hendaknya diberikan dengan cara-cara dan sikap positif yang dapat menumbuhkan inisiatif anak serta membuatnya menjadi lebih kreatif terutama dalam menyelesaikan masalah yang akan dihadapinya.

Daftar Pustaka

- Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta.
Qamaruddin, 2001, "Keefektifan Cara Mengajar Berkelompok dalam Pembelajaran Matematika" *Jurnal Pendidikan*, Tahun 28, No. 1.
Sardiman AM, 2009, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Rajawali Pers, Jakarta.
Slameto, 2010, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Rineka Cipta, Jakarta.
Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
"Kekerasan terhadap anak" <http://www.duniapsikologi.com>
"Pengertian kekerasan" <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting>
"http://www.e-psikologi.com/epsi/pendidikan_detail.asp?
"Tindak kekerasan guru terhadap siswa pada saat pembelajaran" <http://poojetz.wordpress.com>

PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP TERKAIT KEBIJAKAN PENGHAPUSAN BENSIN BERTIMBAL DI INDONESIA (Tinjauan Kasus Penyuapan oleh Perusahaan Innospec Ltd. kepada Oknum Pejabat pada kantor Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia)

Pujiyarto¹

Abstract

The criminal bribes that shortly needed to wipe out in Indonesia is a bribe case. In one of bribe cases that are very interesting is a bribe case that being done by the Innospect Ltd Company in England to the some officers at the Office of Energy and Mineral Resources Department of Republic Indonesia that has involved the General Director of Energy and Mineral Resources. The juridical point that is needed to be learnt in this case is about the General Director status who has involved in corruption case, especially to analysis the formulation of the criminal corruptions in the criminal law systems in Indonesia and the applying the legal regulations of criminal law especially on the criminal bribes in the case of eradicating the fake gasoline in Indonesia.

Key words: *The Criminal bribes, Corruptions, The Fake Gasoline*

A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah begitu meluas. Praktik korupsi dengan berbagai modusnya mengalami perkembangan pesat dengan munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan korupsi akhir-akhir ini seperti tiada habis-habisnya dan selalu muncul silih berganti. Ironisnya, walaupun pemerintah berupaya melaksanakan pemberantasan korupsi, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda penurunan yang signifikan dan yang lebih memprihatinkan justru tindak pidana ini ternyata dipraktikkan pada institusi penegak hukum.

Tindak pidana korupsi sangat bersinggungan dengan masalah-masalah ekonomi (*basic economic and economic life of the nation*) dan *transnasional crime*,² selain itu korupsi juga dapat terjadi dalam lapangan jabatan, kekuasaan politik, korupsi moral dan korupsi demokrasi. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin "*corruptio*", dalam bahasa Inggris disebut

¹Penulis adalah mahasiswa pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya dan menjabat sebagai Wakil Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Utara.
²Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2004, hlm. 50.